



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat identitas Kementerian Haji dan Umrah serta meningkatkan rasa bangga, disiplin, profesionalitas, dan tanggung jawab terhadap institusi dalam bingkai sinergi dan kolaborasi Kementerian Haji dan Umrah, perlu menetapkan penggunaan pakaian kerja pegawai Kementerian Haji dan Umrah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Haji dan Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH.

- KESATU : Menetapkan pakaian kerja pegawai Kementerian Haji dan Umrah yang digunakan selama menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Pakaian kerja harus digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Haji dan Umrah pada hari kerja berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pakaian kerja pegawai Kementerian Haji dan Umrah terdiri atas:
- a. pakaian seragam;
 - b. pakaian berupa jas dan dasi kupu kupu serta bawahan berupa sarung batik/lurik atau rok batik/lurik; dan
 - c. pakaian batik.
- KEEMPAT : Pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf a terdiri atas:
- a. pakaian seragam berupa atasan berwarna putih dan bawahan berwarna abu abu; dan
 - b. pakaian seragam berupa atasan berwarna coklat dan bawahan berwarna hitam;
- KELIMA : a. Model pakaian seragam bagi pegawai pria sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT meliputi:
1. bagian atas berupa kemeja lengan panjang berkantong 2 (dua) dan bagian bawah berupa celana panjang.
 2. bagian atas berupa kemeja lengan pendek Panjang berkantong 4 (empat) dan bagian bawah berupa celana panjang.
- b. Model pakaian seragam bagi pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT meliputi:
1. bagian atas berupa kemeja lengan panjang berkantong 2 (dua), bagian bawah berupa rok atau celana panjang, beserta jilbab berwarna abu abu polos;
 2. bagian atas berupa kemeja lengan panjang berkantong 4 (empat), bagian bawah berupa rok atau celana panjang, beserta jilbab berwarna coklat polos.
- KEENAM : Model pakaian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf b meliputi:
- a. Model pakaian bagi pegawai pria memakai jas hitam dan dasi kupu kupu, serta bawahan sarung batik/lurik;
 - b. Model pakaian bagi pegawai wanita memakai jas dan bawahan rok batik/lurik.
- KETUJUH : Model pakaian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf c meliputi:

- a. bagi pegawai pria memakai batik dan celana panjang;
- b. bagi pegawai wanita memakai batik berlengan panjang dan rok atau celana panjang.

KEDELAPAN : Model pakaian seragam pegawai pria dan pegawai wanita tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : a. Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, berlaku ketentuan:

- 1. setiap hari Senin pegawai memakai pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a;
- 2. setiap hari Selasa pegawai memakai pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM;
- 3. setiap hari Rabu pegawai memakai pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf b;
- 4. setiap hari Kamis atau acara resmi/formal Kementerian Haji dan Umrah, pegawai memakai pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM;
- 5. setiap hari Jumat pegawai memakai pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH;

b. Ketentuan penggunaan pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEMBILAN dikecualikan pada hari-hari tertentu yang ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.

c. Khusus bagi pegawai wanita yang sedang dalam keadaan hamil dapat menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi dengan warna yang disesuaikan.

KESEPULUH : Penggunaan pakaian kerja dilaksanakan secara serentak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEBELAS : a. Pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan penggunaan pakaian kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja eselon II.

b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan penggunaan pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pakaian kerja pegawai bersumber dari DIPA Kementerian.

KETIGABELAS

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

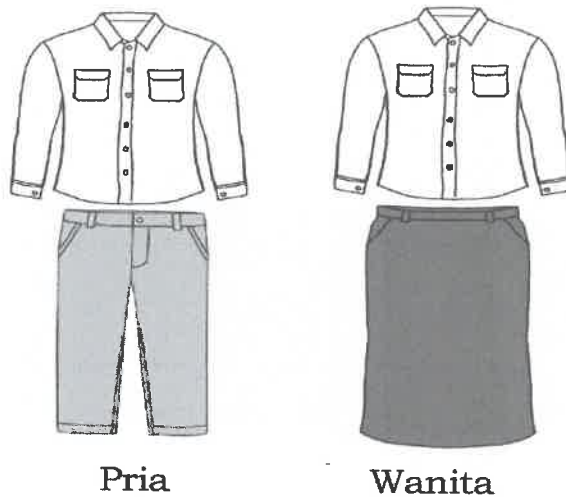


MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN
UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

MODEL PAKAIAN SERAGAM

Gambar 1
Hari Senin



Gambar 2
Hari Selasa



Gambar 3
Hari Rabu



Pria



Wanita

Gambar 4
Hari Kamis



Pria



Wanita

Gambar 5
Hari Jumat



Pria



Wanita

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF